

TIM TEKNIS -- PENANGGULANGAN DENGUE -- METODE WOLBACHIA

2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. e-0089, 17 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai proyek percontohan penanggulangan Dengue dengan metode Wolbachia. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Teknis penyelenggaraan penanggulangan Dengue dengan metode Wolbachia di Kota Administrasi Jakarta Barat
- Dasar Hukum dari Keputusan ini: UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 1991; Perda No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 21 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 13 Tahun 2022; Kepmenkes No. 581/Menkes/SK/VII/1992; Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/1342/2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Proyek Percontohan Penanggulangan Dengue Dengan Metode Wolbachia Di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 7 November 2024.
Lamp. : 9 hlm.